

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakikat asas publisitas dalam pendaftaran hak kebendaan jaminan Fidusia dapat dijelaskan, bahwa hak kebendaan jaminan Fidusia merupakan hak yang melekat pada bendanya dimanapun dan kapanpun benda tersebut ada. Demikian juga terhadap benda yang dijadikan objek jaminan Fidusia. Ketika benda itu dibebani hak kebendaan jaminan fidua, maka pemegang fudusia secara yuridis berpindah kepada kreditur sebagai pemberi kredit. Sehingga secara yuridis kepemilikan benda tersebut berpindah tangan kepada pemegang Fidusia. Sehubungan dengan itu, maka hak kebendaan jaminan Fidusia tersebut harus dipublikasikan agar masyarakat umum mengetahui jika benda tersebut telah dibebani hak kebendaan jaminan Fidusia. Publikasi ini dilakukan dengan cara mendaftarkan Fidusia pada kantor Pendaftaran Fidusia, dan tanggal pendaftaran Fidusia tersebut sekaligus merupakan saat lahirnya hak kebendaan bagi kreditur Fidusia. Hak kebendaan ini akan memberikan kedudukan preferen terhadap kreditur dengan konsekuensi akan memperoleh kdudukan preferen dalam pelunasan hutangnya jika debitur wanpresasi dari hasil penjualan benda/barang yang dijadikan objek jaminan Fidusia.
2. Pendaftaran hak kebendaan jaminan Fidusia secara daring (*online system*) belum sesuai atau belum mencerminkan asas publisitas. Sebab yang memiliki *password* hanyalah Notaris yang membuat akta Fidusia untuk mengakses pendaftaran hak kebendaan jaminan Fidusia tersebut. Dengan demikian pendaftaran hak kebendaan jaminan Fidusia menghambat akses publik/masyarakat luas untuk mengetahui, bahwa benda milik debitur tersebut dibebani jaminan Fidusia untuk pelunasan utang manakala debitur wanprestasi. Dengan demikian masyarakat tidak melakukan perbuatan hukum terkait dengan benda yang dibebani hak fidusia tersebut. Di samping itu, juga untuk melindungi krebitor dengan menjadikannya sebagai krebitor preferen yang yang memperoleh hak didahulukan dalam pelunasan piutangnya, manakala debitur wanprestasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, roya terhadap benda jaminan Fidusia juga tidak segera dilakukan meskipun utangnya sudah lunas, sehingga menyisakan masalah hukum apabila akan melakukan perbuatan hukum selanjutnya, misalnya melakukan Fidusia ulang.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, dapat diuraikan saran sebagai berikut:

- a. Sehubungan asas publisitas yang dilakukan dengan pendaftaran Fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia melahirkan hak kebendaan dan memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan benda/barang yang menjadi objek pembebanan hak kebendaan jaminan Fidusia, maka seharusnya pihak pemegang Fidusia harus diwajibkan melakukan pendaftaran Fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia, dan terhadap pelanggarnya dikenakan sanksi tegas untuk menjamin kepastian hukum bagi lahirnya hak kebendaan, dan perlindungan bagi masyarakat yang terkait dengan benda objek jaminan Fidusia. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui bahwa benda milik debitur tersebut dibebani jaminan kebendaan Fidusia, sehingga masyarakat yang akan melakukan transaksi atau hubungan hukum dengan benda jaminan Fidusia seharusnya melakukan pengecekan terhadap status benda yang bersangkutan terlebih dahulu masih terdaftar atau sudah diroya.
- b. Agar masyarakat umum mengetahui, bahwa suatu benda telah dibebani hak kebendaan jaminan Fidusia, dan telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, maka seyogyanya *password* tidak hanya diberikan kepada Notaris saja, jika perlu dibuka akses kepada semua orang. Di samping itu, apabila setelah kredit lunas kemudian tidak segera dilakukan roya, maka Kementerian Hukum dan HAM seharusnya memberikan sinyal sebagai tanda bahwa kredit sudah lunah. Dapat juga dilakukan masa kadaluarsa, misalnya jika dalam waktu 2 (dua) tahun kredit telah lunas, maka jika belum dilakukan roya, dianggap telah dilakukan roya, sehingga debitur dapat melakukan perbuatan hukum atas benda yang dijadikan objek jaminan Fidusia tersebut.